

## **PENEGAKAN KODE ETIK DENGAN REVITALISASI PADA PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA**

**Oleh:**

**Nabila Syafitri Ritonga**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[nabilaasyafitri@gmail.com](mailto:nabilaasyafitri@gmail.com)

**Mohamad Fajri Mekka Putra**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)

Naskah Diterima : 8 Agustus 2022  
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

### **Abstrak**

Revitalisasi yaitu cara untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif. Peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia selama ini masih dinilai kurang memadai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masih ditemukan beberapa notaris yang melanggar kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peran dan fungsi notaris dalam kebangkitan eksistensi Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, terkait penyebab terjadinya ketidakmaksimalnya suatu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dimana notaris yang tidak menjalankan profesinya secara profesional. Pada saat ini, banyak Notaris yang kurang memahami nilai ilmu mutu dan tidak memahami kaidah etika dan norma hukum, dan karena kedudukan Notaris maka Ikatan Notaris Indonesia sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya permasalahan seperti ini maka diperlukan untuk diadakan merevitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia agar mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Notaris.

**Kata kunci: Kode Etik, Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris.**

### **Abstract**

*Revitalization is a way to streamline or revive something that was previously ineffective. The Indonesian Notary Association has so far been seen as inadequate and not running well. There are several officials, in this case notaries who violate the code of ethics and the position of a notary. The Role and Function of Notaries in the Awakening of the Existence of the Indonesian Notary Association as an effort to minimize the occurrence of violations committed by Notary officials in carrying out their duties as a public. external elements, factors that influence the role and function of the Indonesian Notary Association (INI) are not yet maximized*

*is a notary who is not professional in carrying out his profession. In this case, there are many notaries who do not understand the value of quality science and do not understand the rules of code of ethics and law. The position of notaries makes the Indonesian Notary Association challenge its duties and functions to the fullest. All data were obtained from informants/resources when conducting research through direct interviews, using qualitative data analysis with detailed methods, developing, giving meaning, and so on which were detailed in the form of clear sentence descriptions and then connecting the theory with the reality of its implementation.*

**Keywords:** *Code of Ethics, Revitalizing the Role and Function of the Notary Association.*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara monarki konstitusional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (Ayat 3) UUD 1945. Di Indonesia, hukum dibagi menjadi lima bagian, salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. KUHPerdata mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan KUH Perdata. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris menyatakan:

*“Notaris adalah satu-satunya orang yang memutuskan untuk membuat akta yang diaktakan, tanggal, akta, dan jaminan penghasilan dari akta, kontrak, dan ketentuan yang ditentukan dalam notaris dengan aturan umum atau pihak yang berkepentingan.”*

Sebagaimana disebutkan di atas, fungsi notaris adalah membuat akta yang disahkan dan diresmikan di tempat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>1</sup> Profesi didefinisikan sebagai kegiatan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan kemampuan khusus, yang dipraktikkan secara bertanggung jawab untuk tujuan menghasilkan uang. Kualifikasi profesional ini mencakup spesialisasi, kompetensi dan kompetensi, bersifat permanen dan berkelanjutan, memiliki layanan dan tanggung jawab yang berharga, dan tertanam dalam organisasi profesional. Seseorang harus memiliki etika dan moral dalam meniti karir. Etika dan moralitas ada dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1868

nurani.<sup>2</sup> Etika dan moralitas adalah keyakinan dan praktik yang memandu seseorang dalam mengatur perilaku manusia, termasuk aktivitas profesional.<sup>3</sup>

Pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai sarana dasar hidup dan didasarkan pada bakat-bakat tertentu yang lebih konkrit dari pada konsep kerja. Pengertian profesi di atas merupakan pengertian umum tentang profesi. Ada pula gagasan tentang profesi mulia yang tujuan utamanya adalah mengabdikan kepada masyarakat dan masyarakat, seperti profesi hukum.

Pengurus terdiri dari tiga aspek: akademisi, pemerintah dan organisasi kenotariatan, khususnya Institut Kenotariatan Indonesia (disingkat INI) yang membawahi notaris. Dewan Pengawas memastikan bahwa notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan masyarakat yang notaris bertanggung jawab. Sementara itu, Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengawal pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, terdapat tata tertib organisasi. Artinya, pemenuhan kewajiban oleh anggota Asosiasi, khususnya kepatuhan terhadap kewajiban administrasi dan keuangan. Asosiasi. Namun banyak notaris yang masih boleh dilarang, baik yang dilarang oleh UU No. 2 Tahun 2014 yang mengatur status notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Tidak semua notaris di lingkungan organisasi menerapkan kedisiplinan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Menurut penulis, keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah tidak efektif dan masih ada alasan bagi notaris untuk melakukan pelanggaran di Indonesia, sehingga perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh Notaris Indonesia

Sebagai contoh, terjadinya kasus pelanggaran undang-undang notaris dan undang-undang notaris oleh seorang notaris berinisial FS. Bahwa, FS bertindak sebagai kuasa ganda untuk penjual dan pembuat akta jual beli tanah, dan FS bertindak

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 6

<sup>3</sup> Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 4

sebagai notaris untuk mengikat penjual dan pembeli untuk akta tersebut.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan kode etik dan persyaratan hukum bisnis notaris bahwa notaris harus menjalankan tugasnya. Berawal dari kasus seperti inilah, peran Ikatan Notaris Indonesia yang sudah ada dipertanyakan, namun pelanggaran serupa terus berlanjut dan upaya untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran kode etik notaris telah dituntut Notaris Indonesia.

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, pertanyaan penelitian berikut akan digunakan untuk mengembangkan rumusan masalah dalam penyusunan artikel ini.

1. Mengapa perlu memperbaharui tugas dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk memajukan peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

#### **1. Revitalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Berdasarkan Soerjono Soekanto bahwa peran bisa di definisikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hukum online, Muhammad Yasin, kasus Bapaten “*Jika Notaris Merangkap Menjadi Makelar Tanah*”, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-Notaris-merangkapjadi-makelar-tanah>, pada tanggal 12 September 2022

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2002), hlm. 243.

Adapun peran Ikatan Notaris Indonesia menurut pasal 82 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Peran Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk:

a. Meningkatkan kualitas keilmuan.

Tujuan Ikatan Notaris Indonesia untuk meningkatkan kualitas keilmuan adalah agar para notaris dapat mengikuti perkembangan hukum dari tahun ke tahun nya. Ilmu terus berkembang seiring perkembangan zaman, pasti ada ilmu-ilmu baru yang perlu diketahui para pejabat notaris guna meningkatkan kualitas keilmuan.

b. Meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan

Meningkatkan ilmu baru perlu sekali yang bertujuan sebagai asupan baru, tips, dan strategi dalam menjalankan profesinya bagi para pejabat notaris agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan Undang-Undang Jabata Notaris.

c. Sosialisasi mengenai peraturan baru yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Tujuan mengadakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi baru akan peraturan-peraturan atau keilmuan baru yang berhubungan dengan kenotariatan. Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak memiliki wewenang untuk bersosialisasi yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik.

Dalam realitanya terdapat beberapa para pejabat notaris yang melakukan sebuah pelanggaran seperti adanya kesalahan dalam pembuatan akta, Itu artinya para pejabat notaris masih kurang akan kualitas keilmuannya sehingga penulis simpulkan bahwa peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum cukup efektif. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah Revitalisasi agar Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat berperan dengan baik.

## **2. Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Fungsi adalah jabatan dari pekerjaan yang dilakukan dan kegunaan suatu hal.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dan ditentukan berdasarkan status. Untuk menjalankan kegiatan organisasi khususnya organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) diperlukan suatu perencanaan dan pelaksanaan sistem dengan baik untuk menjalankan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Fungsi Ikatan Notaris Indonesia yaitu sebagai pengayoman kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan pembinaan kepada para pejabat notaris secara internal dengan perangkat yang sudah ada dan sudah jelas. Dimana yang dimaksud dengan perangkat disini adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan. Selain itu, fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk mengingatkan para anggotanya apabila terdapat sebuah pelanggaran. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak bisa menghukum seorang pejabat notaris yang melakukan sebuah pelanggaran. Majelis kehormatan Notaris (MKN) adalah instansi yang memiliki peran untuk menentukan bilamana terdapat notaris yang ternyata melakukan suatu tindakan kejahatan (melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan kepolisian atau kejaksaan), yang nanti akan disaring di Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bahwasanya notaris tersebut benar atau tidak benar melakukan kesalahan atau dianggap melanggar atau tidak melanggar. Sebelum dipanggil lebih lanjut ke kepolisian/kejaksaan, notaris terlebih dahulu akan dipanggil ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk dimintai keterangan dan nanti akan disimpulkan apakah notaris tersebut berhak untuk dipanggil ke perkara selanjutnya atau dianggap sudah cukup bukti menuju kejangkitan penyidikan.

---

<sup>7</sup> A.A.Waskito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka). hlm. 171.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) adalah instansi yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris. Majelis pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris.<sup>8</sup> Dalam realitanya cara yang diberikan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak efektif, beberapa Notaris masih saja mendapatkan selah untuk melakukan pelanggaran, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak dapat berbuat apapun karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengingatkan bilamana terjadi sebuah pelanggaran. Karena hal itu, fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang amat sangat lemah maka perlu adanya sebuah revitalisasi agar Ikatan Notaris Indonesia (INI) berfungsi dengan baik dan efektif.<sup>9</sup>

## **B. Upaya Terhadap Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris di Indonesia**

### **1. Upaya Terhadap Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris di Indonesia**

Pada kenyataannya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah menjalankan peranannya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Ikatan Notaris Indonesia seperti:

#### **a. Meningkatkan kualitas keilmuan.**

Tujuan Ikatan Notaris Indonesia untuk meningkatkan kualitas keilmuan adalah agar para notaris dapat mengikuti perkembangan hukum dari tahun ke tahun nya.<sup>10</sup> Ilmu terus berkembang seiring perkembangan zaman, selalu ada ilmu-ilmu baru yang perlu diketahui para pejabat notaris guna

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), hlm. 130.

<sup>9</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 194.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Wendy Trijaya, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Bandar Lampung, 16 September 2022

meningkatkan kualitas keilmuan. Kualitas keilmuan menjadi suatu pegangan untuk meningkatkan kualitas status profesi sebagai ahli hukum yang bukan sekedar hanya pembuat akta tanah.

- b. Meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan  
Peningkatan ilmu baru perlu sekali sebagai asupan baru, tips, dan strategi dalam menjalankan profesinya bagi para pejabat notaris.
- c. Sosialisasi mengenai peraturan baru yang berkaitan dengan organisasi.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengadakan sosialisasi guna memberikan informasi baru akan peraturan-peraturan atau ilmu baru yang berhubungan dengan kenotariatan.

Adanya kegiatan sosialisasi mengenai gabungan Ikatan Notaris Indonesia, bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Majelis Pengawas Notaris di wilayah maupun daerah dapat memperkuat Kode Etik Notaris agar tidak dilanggar oleh para pejabat notaris, dengan memberikan penerapan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan terkait tugas jabatan Notaris yang baik dan benar. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik, dikenal asas-asas sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Asas persamaan;

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUHPerdato dan tanah-tanah yang terdaftar, dimana peralihan hak nya harus dilakukan dan didaftarkan pada pejabat-pejabat yang disebut sebagai pejabat-pejabat balik nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 82-87.



UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.<sup>12</sup>

b. Asas kepercayaan;

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.

Pelaksanaan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai notaris. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 37

jabatan sebagai notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal harus dipahami, yaitu :

1. Notaris wajib bertanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing. Dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya akan dimintai pertanggung jawabannya dalam bentuk yang dikenhendaki Tuhan.
2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.<sup>13</sup>

c. Asas kepastian Hukum;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

---

<sup>13</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24

d. Asas kecermatan;

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 161 (ayat 1) huruf a Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama.<sup>14</sup>

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salin, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

e. Asas pemberian alasan;

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Ps. 161 ayat (1)

- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;  
Pasal 15 Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>15</sup> Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- g. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang;  
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan asas *proporsionalitas* dan asas *profesionalitas*, yaitu:

- a. Asas *proporsionalitas*;  
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib bertindak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Ps. 15

untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>16</sup> Selain hal itu, notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepada Notaris, karena pada dasarnya notaris diuntut untuk senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan seperti apa keinginan para pihak agar tindakannya diutarakan ke dalam akta notaris, sehingga keinginan atau kepentingan para pihak terjaga secara profesional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris.

b. *Asas profesionalitas;*

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada klien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN sendiri, kecuali terdapat alasan-alasan untuk melakukan penolakan. Asas inipun mengutamakan keilmuan sebagai notaris dalam menjalankan jabatannya yang berdasar kepada UUJN ataupun kode etik. Tindakan profesional notaris bisa dilihat dalam menjalankan tugasnya diwujudkan pada saat melayani masyarakat dan pembuatan akta yang dibuat dihadapan para penghadap oleh Notaris.

## **2. Upaya Terhadap Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia**

Adapun upaya dalam merevitalisasi fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah dengan cara:

1. **Penegakan Kode Etik**

Penegakan Kode Etik yaitu usaha dalam melaksanakan kode etik tersebut sebagaimana mestinya, yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Jika terjadi suatu pelanggaran, memulihkan kode etik yang dilanggar

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Ps. 16 ayat (1)

tersebut yang harus ditenggakan kembali, karena pada dasarnya kode etik bagian dari hukum positif. Maka, norma-norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku pada saat penegakan kode etik. Pengertian penegakan kode etik dalam arti sempit yaitu memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga dari situlah timbul keseimbangan seperti semula. Pemulihan sendiri berbentuk dalam penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:

- a. Mengucilkan para pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak dihormati sampai si pelanggar menyadari atas perbuatan yang dilanggarnya.
- b. Kemudian teguran himbauan agar menghentikan pelanggaran dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Pada dasarnya mengenai kode etik sendiri bercermin kepada hukum Undang-Undang. Maka, sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik yang merugikan kepentingan negara ataupun kepentingan umum, diberlakukan sanksi Undang-Undang yang sesuai dengan berat ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan. Dalam penjatuhan sanksi tersebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) pastikut berperan, bukan hanya berupa nasihat-nasihat saja.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut pada bab-bab sebelumnya, disini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan diperlukan adanya tindakan merevitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia, karena selama ini Ikatan Notaris Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya belum maksimal dan belum berjalan secara efektif, yang berdampak masih banyak beberapa para notaris yang masih memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Kode Etik dan Jabatan Notaris. Sebenarnya, tujuan adanya pelaksanaan merevitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia ini bermaksud untuk meminimalisir penyalahgunaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Notaris. Sehingga, kedepannya minim ditemukan notaris-notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya.
2. Upaya dalam pelaksanaan merevitalisasi peran Ikatan Notaris Indonesia menjadi efektif yaitu dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi gabungan, yang dimana akan dilaksanakan dengan Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (NPW) yang akan melaksanakan sosialisasi sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing. Seperti halnya Ikatan Notaris Indonesia akan mensosialisasikan mengenai meningkatkan kualitas keilmuan, meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan, dan sosialisasi peraturan-peraturan yang baru berkaitan dengan Organisasi. Sedangkan, Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah dapat melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui pelanggaran-pelanggraan seperti apa yang dilarang dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris dan memberitahukan dampak jika melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Upaya agar upaya fungsi dan peran Ikatan Notaris Indonesia menjadi efektif yaitu dilakukan dengan adanya penegakan kode etik dalam kepatuhan para anggota Ikatan Notaris Indonesia, serta melakukan tindakan lanjut seperti teguran atau himbauan agar menghentikan pelanggaran yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, jika para notaris memahami secara bijak mengenai sosialisasi-sosialisasi tersebut pada dasarnya sebagai wadah berkumpul untuk membentuk profesionalitas. Yang dimana pada dasarnya Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pemersatu bagi seluruh anggota-anggota Notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.
- Christine C.S.T. Kansil, C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi aksara, 2002.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Waskito, A.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
- Winata, Frans Hendra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

### b. Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*  
Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh  
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987

### c. Internet

- Hukum online, Muhammad Yasin, kasus Bapaten “*Jika Notaris Merangkap Menjadi Makelar Tanah*”, diakses dari  
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-Notaris-merangkapjadi-makelar-tanah>, pada tanggal 12 September 2022